



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 61
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 61 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Dinas Pendidikan menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah serta pelaksanaan urusan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, dan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - b. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, dan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - c. pelaksanaan kebijakan pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, dan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, dan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - e. pelaksanaan administrasi Kesekretariatan, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, dan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) huruf e diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - b. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA).
 - c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
 - d. Bidang Pembinaan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK).
 - e. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
3. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Sekretariat menyelenggarakan tugas mengkoordinasikan penyusunan, merencanakan, mengendalikan kebijakan dan melaksanakan pelayanan teknis administratif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. membantu dan mewakili Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas fungsi Dinas, Cabang Dinas serta antar Instansi Pemerintah;
 - b. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan pada Sekretariat;
 - c. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Kesekretariatan;
 - e. mengkoordinasikan perumusan, pengkajian bahan saran pertimbangan bidang Pendidikan sebagai penetapan kebijakan melalui telaahan dan justifikasi;
 - f. mengkoordinasikan penyusunan, merencanakan, dan pelaksanaan Urusan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus;
 - g. mengkoordinasikan pengendalian, penyusunan, pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran, serta pemantauan realisasi capaian kinerja program kerja dan kegiatan serta pelaporan keuangan di lingkungan Dinas;

- h. mengkoordinasikan pemantauan/monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di lingkungan Dinas;
- i. mengkoordinasikan pengendalian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan di lingkungan Dinas;
- j. mengkoordinasikan pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS) jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Pendidikan Khusus;
- k. mengkoordinasikan manajemen, pengkajian, pengendalian, pengelolaan dan pemanfaatan data pokok Pendidikan serta pengembangan sistem informasi Pendidikan;
- l. mengkoordinasikan penyusunan perumusan kebijakan operasional peningkatan efisiensi dan efektifitas, serta pembinaan, pemantauan, evaluasi, bimbingan teknis penyelenggaraan pembiayaan pengelolaan Pendidikan;
- m. mengkoordinasikan pengkajian, penyiapan, penyusunan, pengusulan dan pengumpulan dokumen Rencana Strategis (RenStra), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (Penja serta Rencana Aksi), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/LAKIP), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ PD), Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP), Inovasi PD;
- n. pengkajian verifikasi, rekomendasi, pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pendidikan;
- o. mengkoordinasikan penyusunan bahan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkungan Dinas;
- p. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan analisa realisasi pelaksanaan program/kegiatan pada Perangkat Daerah;
- q. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan baik Sekretariat, Bidang, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/Satuan Pendidikan;
- r. memfasilitasi penyelesaian masalah hukum di lingkungan Dinas, pengelolaan pengaduan masyarakat, serta pelaksanaan pengembangan Kerjasama, penyiapan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;

- s. penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian dan umum, administrasi keuangan, perlengkapan, pengelolaan aset dan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
 - t. penyelenggaraan, pengelolaan dan menyediakan layanan administratif urusan rumah tangga di lingkungan Dinas; dan
 - u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas:

- a. membantu dan mewakili Sekretaris dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepegawaian dan Umum serta antar Instansi Pemerintah;
- b. melaksanakan perumusan bahan saran pertimbangan mengenai Kepegawaian dan Umum sebagai bahan penetapan kebijakan melalui telaahan dan justifikasi;
- c. melaksanakan penyusunan, pembahasan, pengendalian, pelaksanaan perencanaan dan penganggaran serta pemantauan realisasi capaian kinerja program kerja dan kegiatan;
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan validasi dan pemutakhiran data kepegawaian di lingkungan Dinas, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- e. melaksanakan pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan di lingkup Kepegawaian dan Umum;
- f. melaksanakan penyusunan bahan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkup Kepegawaian dan Umum;
- g. mengkoordinasikan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, penyelesaian masalah hukum kepegawaian, dan pengaduan masyarakat serta pelaksanaan pengembangan Kerjasama, penyiapan bahan informasi, publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;
- h. penyelenggaraan pemberian penghargaan dan cenderamata peserta didik berprestasi akademik dan non akademik;
- i. melaksanakan penerimaan, dan pendistribusian surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- j. pembinaan disiplin Aparatur Sipil Negara bagi pegawai, pendidik dan tenaga kependidikan;

- k. penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan pendataan dan penataan pendistribusian, mutasi, promosi, guru dan tenaga kependidikan, penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI), Standar Operasional Prosedur (SOP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta urusan kepegawaian lainnya;
 - l. menyiapkan kebutuhan bahan pelaksanaan, penyelenggaraan administrasi urusan rumah tangga di lingkungan Dinas;
 - m. penyelenggaraan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan; dan
 - n. penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas:

- a. membantu dan mewakili Sekretaris dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah serta antar Instansi Pemerintah;
- b. pelaksanaan perumusan bahan saran pertimbangan mengenai Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai bahan penetapan kebijakan melalui telaahan dan justifikasi;
- c. penyusunan, pembahasan, pengendalian, pelaksanaan perencanaan dan penganggaran serta pemantauan realisasi capaian kinerja program kerja dan kegiatan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan, pemeriksaan, merapatkan realisasi capaian kinerja dan anggaran Dinas, Cabang serta menyusun laporan bulanan, triwulan, semesteran, tahunan di lingkungan Dinas;
- e. penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pendidikan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkungan Dinas;
- g. penyelenggaraan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- h. penyelenggaraan Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), Langsung (LS) sebelum diproses untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- i. pengkajian dan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ);

- j. pelaksanaan penyusunan laporan hasil verifikasi dan pembukuan keuangan;
 - k. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait mengenai laporan pengelolaan aset barang milik daerah lingkup perangkat daerah secara periodik;
 - l. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
 - m. pelaksanaan dan penyiapan dokumen penunjang untuk pencairan gaji dan tunjangan pimpinan, pegawai setiap bulannya dan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
 - n. pelaksanaan dan penyiapan surat penagihan atas pembayaran gaji dan tunjangan yang melampaui jumlah pembayaran yang seharusnya; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas.
6. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas menyelenggarakan tugas melaksanakan koordinasi penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, pengendalian kebijakan Sekolah Menengah Atas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas menyelenggarakan fungsi:
 - a. membantu dan mewakili Kepala Dinas dalam pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas fungsi Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
 - b. mengkoordinasi perumusan kebijakan pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
 - c. pelaksanaan kebijakan pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
 - e. perumusan dan pengkajian bahan saran pertimbangan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas sebagai penetapan kebijakan melalui telaahan dan justifikasi;
 - f. pengkajian, penyusunan, penyelenggaraan, pelaksanaan program kerja, kegiatan dan anggaran Urusan Bidang, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus, serta pemantauan realisasi capaian kinerja pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;

- g. penyusunan perumusan kebijakan operasional perluasan dan pemerataan memperoleh Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
 - h. penyusunan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, perluasan akses layanan Pendidikan dan peserta didik pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
 - i. penyusunan perumusan kebijakan teknis serta penyelenggaraan pengawasan proses pembelajaran pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
 - j. penyusunan perumusan kebijakan, pembinaan, pemantauan, evaluasi teknis pembiayaan pengelolaan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
 - k. penyusunan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan minat, bakat dan prestasi peserta didik pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
 - l. penyelenggaraan kebijakan peningkatan dan pemenuhan standar profesi, kompetensi, kurikulum, penilaian, kelembagaan, dan pembangunan karakter pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
 - m. penyelenggaraan perumusan kebijakan operasional kelembagaan yang meliputi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan mutasi peserta didik pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
 - n. penyelenggaraan perumusan kebijakan rekomendasi penerbitan izin pendirian, izin operasional, penataan, perubahan dan penutupan meliputi perubahan nama dan bentuk, pemecahan dan perubahan status satuan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
 - o. penyelenggaraan pendataan, analisis dan evaluasi kebutuhan pembangunan, pengembangan serta pengadaan sarana prasarana satuan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
 - p. penyelenggaraan pengkoordinasian dan pembinaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/Satuan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
 - q. pelaksanaan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkup jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
 - r. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja, kegiatan dan anggaran pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Atas; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan menyelenggarakan tugas melaksanakan koordinasi penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, pengendalian kebijakan Sekolah Menengah Kejuruan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan menyelenggarakan fungsi:
 - a. membantu dan mewakili Kepala Dinas dalam pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas fungsi Bidang, Cabang Dinas serta antar Instansi Pemerintah;
 - b. mengkoordinasi perumusan kebijakan pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - c. pelaksanaan kebijakan pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - e. perumusan dan pengkajian bahan saran pertimbangan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sebagai penetapan kebijakan melalui telaahan dan justifikasi;
 - f. pengkajian, penyusunan, penyelenggaraan, pelaksanaan program kerja, kegiatan dan anggaran Urusan Bidang, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus, serta pemantauan realisasi capaian kinerja pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - g. penyusunan perumusan kebijakan operasional perluasan dan pemerataan memperoleh Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - h. penyusunan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, perluasan akses layanan Pendidikan dan peserta pendidik pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - i. penyusunan perumusan kebijakan teknis serta penyelenggaraan pengawasan proses pembelajaran pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - j. penyusunan perumusan kebijakan, peningkatan efisiensi dan efektifitas, serta pembinaan, pemantauan, evaluasi, bimbingan teknis pembiayaan pengelolaan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;

- k. penyusunan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan minat, bakat dan prestasi peserta didik pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - l. penyelenggaraan kebijakan peningkatan dan pemenuhan standar profesi, kompetensi, kurikulum, penilaian, kelembagaan, dan pembangunan karakter pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - m. penyelenggaraan perumusan kebijakan operasional kelembagaan yang meliputi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan mutasi peserta didik pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - n. penyelenggaraan perumusan kebijakan rekomendasi penerbitan izin pendirian, izin operasional, penataan, perubahan dan penutupan meliputi perubahan nama dan bentuk, pemecahan dan perubahan status satuan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - o. penyelenggaraan pendataan, analisis dan evaluasi kebutuhan pembangunan, pengembangan dan pengadaan sarana prasarana satuan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - p. penyelenggaraan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat dan dunia usaha/dunia industri di sekolah pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - q. Penyelenggaraan kegiatan bina karakter dan Pendidikan Vokasi serta revitalisasi di era industri pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - r. penyelenggaraan pengkoordinasian dan pembinaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - s. pelaksanaan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkup jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - t. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja, kegiatan dan anggaran pada jenjang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 - u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus menyelenggarakan tugas melaksanakan koordinasi penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, pengendalian kebijakan Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Pendidikan layanan inklusif, Pendidikan cerdas istimewa/bakat istimewa, Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar, tidak mampu dari segi sosial ekonomi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus menyelenggarakan fungsi:
 - a. membantu dan mewakili Kepala Dinas dalam pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas fungsi Bidang, Cabang Dinas serta antar Instansi Pemerintah;
 - b. mengkoordinasi perumusan kebijakan pada Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
 - c. pelaksanaan kebijakan pada Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
 - e. perumusan dan pengkajian bahan saran pertimbangan Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus sebagai penetapan kebijakan melalui telaahan dan justifikasi;
 - f. pengkajian, penyusunan, penyelenggaraan, pelaksanaan program kerja, kegiatan dan anggaran Urusan Bidang, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus, serta pemantauan realisasi capaian kinerja pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
 - g. penyusunan perumusan kebijakan operasional perluasan dan pemerataan memperoleh Pendidikan pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
 - h. penyusunan perumusan kebijakan teknis serta penyelenggaraan pengawasan proses pembelajaran pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
 - i. penyusunan perumusan kebijakan, peningkatan efisiensi dan efektifitas, serta pembinaan, pemantauan, evaluasi, bimbingan teknis pembiayaan pengelolaan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;

- j. penyusunan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan minat, bakat dan prestasi peserta didik bidang pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Pendidikan layanan inklusif, Pendidikan cerdas istimewa/bakat istimewa, Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar, dan tidak mampu dari segi sosial ekonomi;
 - k. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, perluasan akses layanan Pendidikan, peningkatan dan pemenuhan standar profesi, kompetensi, kurikulum, penilaian, kelembagaan, dan pembangunan karakter pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
 - l. penyelenggaraan perumusan kebijakan operasional kelembagaan yang meliputi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan mutasi peserta didik pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
 - m. penyelenggaraan perumusan kebijakan rekomendasi penerbitan izin pendirian, izin operasional, penataan, perubahan dan penutupan meliputi perubahan nama dan bentuk, pemecahan dan perubahan status satuan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
 - n. penyelenggaraan pendataan, analisis dan evaluasi kebutuhan pembangunan, pengembangan dan pengadaan sarana prasarana satuan Pendidikan pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
 - o. penyelenggaraan asesmen autis, terapi serta transisi untuk persiapan mengikuti pendidikan inklusif di sekolah reguler;
 - p. penyelenggaraan pengkoordinasian dan pembinaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
 - q. pelaksanaan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkup jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
 - r. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja, kegiatan dan anggaran pada jenjang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Ketentuan Pasal 72 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan tugas melaksanakan koordinasi kebijakan operasional pembinaan dan peningkatan karir, peningkatan mutu dan profesionalisme, pemberian penghargaan, pelayanan perlindungan profesi serta peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. membantu dan mewakili Kepala Dinas dalam pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas fungsi Bidang, Cabang Dinas serta antar Instansi Pemerintah;
 - b. mengkoordinasi perumusan kebijakan pada Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - c. pelaksanaan kebijakan pada Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - e. peningkatan mutu serta karakter pendidik;
 - f. perumusan dan pengkajian bahan saran pertimbangan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan sebagai penetapan kebijakan melalui telaahan dan justifikasi;
 - g. pengkajian, penyusunan, penyelenggaraan, pelaksanaan program kerja, kegiatan dan anggaran Urusan Bidang, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus, serta pemantauan realisasi capaian kinerja pada jenjang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - h. penyusunan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, peningkatan mutu dan profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - i. penyusunan dan penyelenggaraan Pendidikan berbasis muatan lokal budaya melayu Riau baik Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
 - j. penyusunan perumusan dan pelaksanaan pembinaan serta peningkatan karir Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
 - k. penyusunan perumusan dan pelaksanaan peningkatan kompetensi dan assesment Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;

- l. penyusunan perumusan dan pelaksanaan pelayanan serta peningkatan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
 - m. penyusunan perumusan dan pelaksanaan pemberian penghargaan serta memberikan pelayanan perlindungan profesi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
 - n. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan organisasi profesi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
 - o. pelaksanaan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkup jenjang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

10. Ketentuan Pasal 451 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 451 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 451

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan tugas yang terkait dengan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, pembentukan paskibraka, pelaksanaan tugas paskibraka, pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila, pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila, pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, Sejarah Kebangsaan dan kewarganegaraan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;

- b. penyusunan standar operasional dan prosedur serta perumusan kebijakan teknis pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
 - c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang meliputi : Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Paskibraka (pembentukan paskibraka, pelaksanaan tugas paskibraka, pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila, pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila, pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka), Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, Sejarah Kebangsaan dan Kewarganegaraan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang meliputi : Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Paskibraka (pembentukan paskibraka, pelaksanaan tugas paskibraka, pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila, pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila, pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka), Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, Sejarah Kebangsaan dan Kewarganegaraan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
11. Ketentuan dalam Lampiran I huruf D dan Lampiran II huruf D Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 21), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
12. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Lampiran I huruf D dan Lampiran II huruf D Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Desember 2022
GUBERNUR RIAU,




SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,



S. F. HARIYANTO
BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR: 71

D. BAGAN STRUKTUR DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU



GUBERNUR RIAU

SYAMSUAR

D. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

Subkordinator Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan Program pada Sekretariat, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program;
- b. pengkajian, penyiapan, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pembahasan dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka perencanaan program/kegiatan dan penganggaran Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
- d. pelaksanaan pemantauan realisasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau; dan
- e. pelaksanaan analisa dan evaluasi serta pelaporan realisasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau
- f. membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan penyusunan, merencanakan, pelaksanaan, pengendalian kebijakan Dinas, Sekretariat, Bidang, Cabang Dinas dan UPTD, serta antar Instansi Pemerintah;
- g. pengendalian dan pengkajian bahan saran pertimbangan bidang Pendidikan sebagai penetapan kebijakan melalui telaahan dan justifikasi;
- h. koordinator pengkajian dan pengendalian penyusunan, pembahasan, pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan Perangkat Daerah serta urusan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus;
- i. koordinator manajemen, pengkajian, pengendalian, pengelolaan dan pemanfaatan data pokok Pendidikan serta pengembangan sistem informasi Pendidikan;
- j. koordinator penyusunan perumusan kebijakan operasional peningkatan efisiensi dan efektifitas, serta pembinaan, pemantauan, evaluasi, bimbingan teknis penyelenggaraan pembiayaan pengelolaan Pendidikan;
- k. pelaksanaan verifikasi, rekomendasi, pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pendidikan;
- l. pelaksanaan penyusunan bahan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkup Perencanaan Program;
- m. pengkajian, penyiapan, penyusunan, pengusulan dan pengumpulan dokumen Rencana Strategis, Rencana (RenStra), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (Penja serta Rencana Aksi), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/LAKIP), DPA, DIPA, LKPJ PD, EKPPD, LPPD, SAKIP, SPIP, SPM, Inovasi PD;

- n. koordinator pemantauan realisasi capaian kinerja dan anggaran pelaksanaan program/kegiatan pada Perangkat Daerah;
- o. koordinator pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan analisa realisasi pelaksanaan program/kegiatan pada Perangkat Daerah;